Vol. 7, No. 1, 2026, pp. 55– 64
DOI: https://doi.org/10.22437/jief.v7i1.51380

Najaha Iqtishod
Journal of Islamic Economic and Finance
ISSN: 2774-5457 (Elektronik) ISSN: 2963-797X (Print)
Journal homepage: https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/

Kebijakan Moneter dan Pengendalian Inflasi di Era Purbaya: Analisis Etika Pasar dan Keadilan Harga Perspektif Ibnu Taimiyyah

Muhammad Iqbal Bafadhal[1]
[1] UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 15th, 2025
Revised Aug 27th, 2026
Accepted Aug 28th, 202x6

Keyword:

Kebijakan moneter
Keadilan harga
Ekonomi Islam
Ibnu Taimiyyah
Stabilitas ekonomi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada era Purbaya, dengan fokus pada suntikan likuiditas sebesar Rp200 triliun sebagai langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan tersebut terhadap pengendalian inflasi, stabilitas harga, dan keadilan pasar dari perspektif ekonomi Islam, khususnya prinsip keadilan harga menurut Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik dengan studi pustaka dan analisis isi terhadap pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai pengawasan pasar (hisbah) dan keadilan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Purbaya dapat menimbulkan distorsi pasar dan ketidakstabilan harga jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan harga dalam kebijakan moneter sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Kebijakan moneter yang mengutamakan stabilitas ekonomi serta keadilan sosial dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi Indonesia.

© 2026 The Authors. Published by UNJA.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

Corresponding Author:

Muhammad Iqbal bin Ahmad Salim Bafadhal
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: iqbalbafadhal@uinjambi.ac.id

Pendahuluan

Ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, khususnya pasca-pandemi COVID-19 yang telah mengguncang stabilitas ekonomi global maupun domestik. Dalam merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah strategis melalui

kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat ekspansif. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah suntikan likuiditas dalam jumlah besar, yakni sebesar Rp200 triliun (Wati & Amalia, 2025). Sebagaimana dilaporkan oleh (Media Indonesia, 2025), kebijakan suntikan dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan sektor-sektor yang terdampak pandemi, khususnya sektor bisnis dan perbankan. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat serta menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, kebijakan moneter dengan intervensi likuiditas berskala besar tidak terlepas dari berbagai persoalan dan potensi risiko. Peningkatan likuiditas yang signifikan berpotensi menimbulkan tekanan inflasi dan ketidakstabilan harga barang dan jasa. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi (Dalimunthe et al., 2025). Apabila tidak dikelola secara hati-hati, kebijakan ini justru dapat memperlebar ketimpangan sosial dan memperburuk kesenjangan ekonomi yang telah ada, sehingga stabilitas ekonomi yang diharapkan berisiko tidak tercapai secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pengendalian inflasi menjadi isu krusial dalam implementasi kebijakan moneter yang dijalankan oleh Purbaya. Inflasi yang tidak terkendali tidak hanya menggerus daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang merugikan keadilan ekonomi (Haspramudilla, 2025). Sementara itu, kebijakan moneter konvensional yang bertumpu pada instrumen suku bunga dan pasar uang sering kali menghadapi keterbatasan dalam konteks ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam serta sektor informal yang rentan terhadap fluktuasi harga. Kondisi tersebut membuka ruang untuk meninjau alternatif pendekatan kebijakan moneter yang lebih adaptif, salah satunya melalui perspektif ekonomi Islam.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan kebijakan moneter yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dengan menghindari praktik riba serta spekulasi berlebihan (Zahera et al., 2024). Salah satu konsep fundamental yang relevan dalam konteks ini adalah keadilan harga. Dalam pemikiran ekonomi Islam, keadilan harga tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin tidak adanya pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa keadilan harga mencakup dimensi ekonomi, moral, dan sosial, termasuk larangan terhadap praktik ihtikar (penimbunan) dan monopoli yang berpotensi merugikan masyarakat luas (Fany et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan moneter ideal tidak hanya berorientasi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga harus mampu menciptakan pasar yang adil dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan kebijakan moneter modern yang umumnya lebih berfokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi semata, ekonomi Islam menempatkan dimensi etis dan keadilan sosial sebagai fondasi utama. Menurut (Mujiadi et al., 2025) penerapan instrumen moneter konvensional seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka dalam praktiknya sering kali berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, pemikiran (Ibn Taymiyyah, 2005) menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, pemerataan distribusi kekayaan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Ibnu Taimiyyah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan moral manusia. Dalam konteks kebijakan moneter, beliau menekankan urgensi pengawasan pasar, penetapan harga yang adil, serta perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi. Prinsip-prinsip ini sering kali berseberangan dengan praktik kebijakan moneter konvensional yang lebih mengutamakan percepatan pertumbuhan ekonomi, meskipun berpotensi menimbulkan biaya sosial yang tinggi (Ibn Taymiyyah, 2005). Oleh karena itu, mengkaji kebijakan moneter Purbaya melalui perspektif ekonomi politik Islam menjadi

penting untuk memahami implikasinya terhadap stabilitas harga, keadilan pasar, serta kesejahteraan sosial secara lebih komprehensif.

Penelitian ini berupaya menganalisis implikasi suntikan likuiditas besar terhadap stabilitas harga dan keadilan pasar, serta menilai sejauh mana kebijakan moneter tersebut selaras dengan prinsip keadilan harga dan larangan eksploitasi dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik mengenai ekonomi Islam dan kebijakan moneter, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Moneter Islam: Teori, Instrumen, dan Mekanisme Transmisi

Kebijakan moneter Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kebijakan moneter Islam, instrumen utama yang digunakan untuk mengendalikan likuiditas dan memastikan kestabilan ekonomi adalah instrumen seperti *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* (SBIS) dan *Surat Berharga Syariah Negara* (SBSN) (Akbar, Nasution, et al., 2022). Instrumen ini tidak hanya berfokus pada pengaturan pasokan uang, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip yang bebas dari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), yang merupakan elemen yang sering ditemukan dalam sistem moneter konvensional.

Menurut (Ayub & Khan, 2021), mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam mencakup berbagai aspek seperti pengaturan likuiditas, pembiayaan produktif, dan penghindaran spekulasi. Salah satu karakteristik penting kebijakan moneter Islam adalah fokusnya pada sektor riil, yang menghindari pembiayaan berbasis bunga dan lebih mengutamakan pembiayaan berbasis pembagian risiko (profit and loss sharing). Ini berbeda dengan kebijakan moneter konvensional yang sering kali lebih fokus pada sektor finansial dan penggunaan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas pasar uang.

(Maisuroh & Adam, 2022) menambahkan bahwa instrumen moneter Islam juga dilengkapi dengan mekanisme transmisi yang dapat mengarahkan perubahan dalam kebijakan moneter ke sektor riil, seperti melalui pembiayaan berbasis murabahah atau mudharabah. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah tidak hanya berfokus pada kestabilan harga tetapi juga memastikan pembiayaan yang lebih adil dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Kebijakan Moneter Islam: Teori, Instrumen, dan Mekanisme Transmisi

Ibnu Taimiyyah, salah satu pemikir utama dalam tradisi ekonomi Islam, sangat menekankan pentingnya etika pasar dan keadilan harga dalam menjalankan ekonomi. Dalam pemikirannya, ekonomi tidak hanya melibatkan transaksi yang efisien tetapi juga harus memperhatikan dimensi moral dan sosial (Pratomo & Taufik, 2018). Menurut (Ibnu Taimiyah, 1901), prinsip hisbah (pengawasan pasar) memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa harga barang dan jasa tidak dipengaruhi oleh praktik eksploitasi seperti ihtikar (penimbunan barang untuk keuntungan pribadi) dan monopoli.

(Maudi et al., 2025) mengutip Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa harga barang harus mencerminkan nilai intrinsiknya, dan tidak boleh ada pihak yang mengeksploitasi keadaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Hal ini berhubungan langsung dengan kebijakan moneter yang dapat menstabilkan pasar, tetapi dalam penerapannya harus menghindari manipulasi harga atau pengaruh dari segelintir pemain pasar yang berusaha mengeksploitasi ketidakstabilan untuk keuntungan pribadi.

Pemikiran Ibnu Taimiyyah juga menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang mengatur harga pasar harus berfokus pada penciptaan keseimbangan antara penjual dan konsumen, menghindari praktek yang dapat merugikan pihak tertentu, dan memastikan bahwa distribusi kekayaan terjadi secara adil.

Konsep Nilai dan Mekanisme Harga dalam Ekonomi Islam

Dalam teori ekonomi Islam, nilai suatu barang tidak hanya ditentukan oleh hukum pasar yang berlaku di dunia kapitalis, tetapi juga oleh prinsip moral yang mendasari transaksi tersebut. (Albar et al., 2024) menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, nilai suatu barang atau jasa harus dipahami tidak hanya dari segi fungsinya, tetapi juga dari sudut pandang etis dan keberlanjutan. Hal ini dapat mencakup penetapan harga yang memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak menindas atau merugikan kelompok tertentu.

(Chapra, 2008) dalam kajiannya mengenai ekonomi Islam menyatakan bahwa mekanisme harga dalam ekonomi Islam berbeda dari pasar bebas kapitalis. Harga barang dan jasa dalam ekonomi Islam ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan harus sejalan dengan prinsip- prinsip ini, sehingga tercipta pasar yang adil dan harga yang tidak hanya mencerminkan permintaan dan penawaran semata, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Oleh sebab itu, Konsep nilai dan mekanisme harga dalam ekonomi Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan, yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang tidak hanya efisien tetapi juga adil secara sosial. Kebijakan moneter syariah yang diterapkan di Indonesia melalui instrumen SBIS dan SBSN harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan keadilan harga. Oleh karena itu, pengawasan pasar yang efektif dan penerapan prinsip maqāṣid al-sharīʿah dalam kebijakan moneter sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Teori Inflasi Modern dan Prinsip Moral Ekonomi Islam

Inflasi adalah fenomena yang sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam teori ekonomi modern, (Kiyotaki & Moore, 1997) menjelaskan bahwa inflasi sering kali terjadi akibat fluktuasi dalam pasar kredit, yang dapat disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar atau ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan uang. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, karena inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memperburuk ketimpangan sosial (Winarto & Beik, 2024).

Di sisi lain, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi inflasi. Menurut (Duriana, 2015) dan (Islahi, 2005), kebijakan moneter dalam ekonomi Islam menghindari penggunaan suku bunga dan spekulasi pasar yang dapat menyebabkan ketidakstabilan harga. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada distribusi yang adil. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang bebas dari riba dan spekulasi berpotensi untuk mengurangi tekanan inflasi dan menciptakan kestabilan harga yang lebih baik dalam jangka panjang.

Menurut (Selim & Hassan, 2019), kebijakan moneter yang bebas dari bunga, sebagaimana yang diterapkan dalam ekonomi Islam, dapat membantu mengurangi ketegangan inflasi dengan mengarahkan aliran dana ke sektor riil dan pembiayaan produktif, bukan pada spekulasi dan aktivitas yang merugikan kestabilan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil dalam mengatasi masalah inflasi dan ketidakstabilan harga.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitik. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam implikasi etis kebijakan moneter Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Karakteristik pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kebijakan moneter seperti inflasi, stabilitas harga, dan keadilan pasar secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, moral, dan sosial. Analisis difokuskan pada hubungan antara kebijakan moneter yang diterapkan pada era Purbaya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya konsep keadilan harga sebagaimana dirumuskan dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik berupa teks-teks klasik ekonomi Islam maupun sumber-sumber kontemporer. Literatur utama mencakup karya-karya (Ibn Taymiyyah, 2005) yang membahas keadilan harga, mekanisme pasar, serta pengawasan pasar (hisbah). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan dan publikasi akademik yang mengkaji kebijakan moneter Indonesia pasca-pandemi COVID-19, termasuk kebijakan suntikan likuiditas sebesar Rp200 triliun yang dikenal sebagai kebijakan Purbaya, serta literatur terkait kebijakan dan instrumen moneter syariah dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pemilihan literatur dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada panduan *systematic review protocol* sebagaimana disarankan oleh (Snyder, 2019). Kriteria seleksi meliputi kesesuaian topik dengan fokus penelitian, relevansi temporal dengan rentang waktu publikasi maksimal lima tahun terakhir untuk sumber kontemporer, serta keabsahan dan kredibilitas sumber yang digunakan, baik dari jurnal ilmiah, buku akademik, maupun dokumen kebijakan resmi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji tema-tema utama yang muncul dalam teks-teks terkait kebijakan moneter Purbaya dan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah. Tema-tema tersebut meliputi keadilan harga, mekanisme pengawasan pasar (hisbah), larangan praktik distorsi pasar, serta implikasi kebijakan moneter terhadap distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Melalui analisis isi, penelitian ini menelaah kesesuaian antara prinsip- prinsip ekonomi Islam dan praktik kebijakan moneter modern yang diterapkan di Indonesia.

Selain analisis isi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami makna kebijakan moneter Purbaya dalam kerangka ekonomi politik Islam. Pendekatan ini berfokus pada penafsiran kebijakan moneter tidak hanya sebagai instrumen teknis ekonomi, tetapi juga sebagai kebijakan yang memiliki konsekuensi sosial dan moral. Dengan demikian, kebijakan tersebut dianalisis berdasarkan bagaimana seharusnya diterjemahkan dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, khususnya dalam menjaga kesejahteraan sosial dan keadilan pasar sebagaimana ditekankan oleh Ibnu Taimiyyah.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Kebijakan Moneter Era Purbaya

Kebijakan moneter yang diterapkan dalam Era Purbaya, berupa suntikan dana sebesar Rp200 triliun, bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi COVID-19. Peningkatan likuiditas ini diarahkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, memperbaiki daya beli masyarakat, dan mendukung sektor-sektor yang terdampak parah oleh pandemi, seperti sektor bisnis dan perbankan. Namun, suntikan likuiditas besar ini berisiko menambah tekanan inflasi dan distorsi harga jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Berdasarkan teori moneter modern, (Kiyotaki & Moore, 1997) menjelaskan bahwa suntikan likuiditas yang besar dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, yang pada akhirnya memicu inflasi. (Selim & Hassan, 2019) menekankan bahwa kebijakan

moneter yang efisien harus mampu mengendalikan inflasi tanpa menekan sektor riil. Dalam konteks kebijakan Purbaya, peningkatan likuiditas dapat menyebabkan inflasi, khususnya dalam sektor barang-barang pokok dan bahan bakar, yang dapat memperburuk ketimpangan sosial (Akbar, Misbah, et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini memberikan stimulus ekonomi dalam jangka pendek, risikonya adalah terjadinya distorsi harga dan ketidakstabilan pasar yang dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Kebijakan ini juga menghadapi tantangan dalam mengendalikan dampak jangka panjangnya terhadap distribusi pendapatan. Inflasi yang dipicu oleh suntikan likuiditas yang besar berisiko meningkatkan kesenjangan ekonomi, karena kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah akan paling terpengaruh oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Dalam perspektif ekonomi Islam, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah, kebijakan semacam ini harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil, untuk menghindari dampak sosial yang merugikan (Pratomo & Taufik, 2018).

Hisbah, Ihtikar, dan Etika Pasar dalam Perspektif Ibnu Taimiyyah

Pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai hisbah (pengawasan pasar) dan ihtikar (penimbunan barang untuk keuntungan pribadi) memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks kebijakan moneter Indonesia saat ini. Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya pengawasan pasar untuk mencegah distorsi harga yang disebabkan oleh tindakan eksploitasi oleh segelintir pihak, seperti dalam praktik penimbunan barang yang dapat mempengaruhi harga pasar secara tidak adil (Maudi et al., 2025)& (ZAMAN, 2010).

Kebijakan moneter yang melibatkan suntikan likuiditas besar seperti kebijakan Purbaya berpotensi menimbulkan distorsi pasar, terutama jika tidak dilengkapi dengan pengawasan yang ketat. Dalam kerangka hisbah, kebijakan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang mencegah praktik ihtikar, yang dapat merugikan konsumen. Sebagai contoh, penimbunan barang yang dilakukan oleh pedagang atau perusahaan besar dapat menyebabkan kelangkaan barang dan lonjakan harga yang merugikan masyarakat (Hajar, 2021). Oleh karena itu, lembaga pengawasan seperti yang diusulkan oleh (Ibnu Taimiyah, 1901) harus memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan kebijakan ini diterapkan dengan adil dan tidak memicu praktik- praktik yang merugikan pasar.

Pemikiran (Ibnu Taimiyah, 1901) mengenai hisbah dan ihtikar ini memberikan dasar moral yang sangat relevan dalam menganalisis kebijakan moneter Indonesia, terutama dalam kebijakan Purbaya yang melibatkan suntikan likuiditas besar-besaran. Tanpa pengawasan pasar yang ketat, kebijakan ini berisiko menciptakan distorsi pasar, seperti penimbunan barang yang menyebabkan lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hisbah dalam kebijakan moneter dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memastikan bahwa kebijakan moneter tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Untuk mencegah distorsi pasar yang dapat merugikan konsumen, penting bagi kebijakan moneter Purbaya untuk disertai dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan penerapan prinsip keadilan harga yang sejalan dengan etika pasar dalam ekonomi Islam. Penerapan prinsip hisbah dan ihtikar akan membantu menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan, serta menghindari ketimpangan yang dapat memperburuk kesejahteraan sosial.

Efektivitas Instrumen Syariah (SBIS & SBSN)

Instrumen kebijakan moneter syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Islamiyah & Ariza, 2024), SBIS dan SBSN dapat digunakan untuk mengendalikan likuiditas pasar tanpa melibatkan bunga, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menghindari riba. Dalam konteks ini, SBIS dan SBSN

tidak hanya mengatur pasokan uang, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang menjaga agar kebijakan moneter tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, meskipun instrumen-instrumen ini efektif dalam menjaga kestabilan nilai tukar, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa instrumen ini juga mendukung keadilan harga. SBIS dan SBSN seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan pasar uang, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pasar tidak didistorsi oleh praktek spekulasi atau ketidakseimbangan harga. Dalam hal ini, implementasi kebijakan moneter harus tetap memperhatikan aspek keadilan sosial yang menjadi bagian penting dalam prinsip ekonomi Islam, sebagaimana diungkapkan oleh (Chapra, 2008).

Dengan demikian Instrumen SBIS dan SBSN memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar di Indonesia, namun tantangan utama tetap pada implementasi kebijakan yang menjaga keadilan harga dan menghindari distorsi pasar. Kebijakan ini harus selalu diimbangi dengan pengawasan pasar yang ketat untuk mencegah praktik ihtikar dan spekulasi yang merugikan. Oleh karena itu, penerapan instrumen moneter syariah harus selalu sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharīʿah, yaitu menjamin kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat.

Implikasi Etis dan Keadilan Harga

Kebijakan moneter yang efisien dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga tidak dapat mengabaikan dimensi keadilan sosial. Dalam teori ekonomi Islam, keadilan harga merupakan konsep yang sangat penting, yang melibatkan penetapan harga yang tidak merugikan salah satu pihak, baik produsen maupun konsumen. Ibnu Taimiyyah menggarisbawahi bahwa harga dalam pasar tidak hanya harus mencerminkan permintaan dan penawaran semata, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip moral yang menekankan keadilan dan keberlanjutan sosial (Pratomo & Taufik, 2018).

Penerapan kebijakan moneter yang mengutamakan keadilan harga dapat memperkecil risiko distorsi pasar yang menyebabkan ketimpangan sosial. Sebagai contoh, kebijakan Purbaya yang melibatkan suntikan dana besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi harus memperhatikan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap perubahan harga barang pokok. Dalam perspektif maqāṣid al-sharīʿah, yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, kebijakan moneter yang mengarah pada stabilitas harga juga harus mengedepankan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat (Munir, 2025).

Secara keseluruhan, ketegangan antara efisiensi kebijakan moneter dan keadilan sosial harus diperhatikan dengan cermat. Kebijakan yang terlalu fokus pada stabilitas harga dalam jangka pendek dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip etika pasar dalam ekonomi Islam, seperti yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyyah, harus menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan moneter untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial.

Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknokratis untuk mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang berorientasi pada keadilan sosial. Pemikiran (Ibn Taymiyyah, 2005) dan diperkuat oleh (Chapra, 2008) menekankan bahwa keseimbangan ekonomi hanya dapat dicapai apabila kebijakan moneter dijalankan sejalan dengan prinsip keadilan harga *(ʿadl al-siʿr*) dan pengawasan pasar (hisbah). Hubungan antara kebijakan moneter, prinsip keadilan harga, dan keseimbangan ekonomi dapat digambarkan melalui model konseptual berikut:

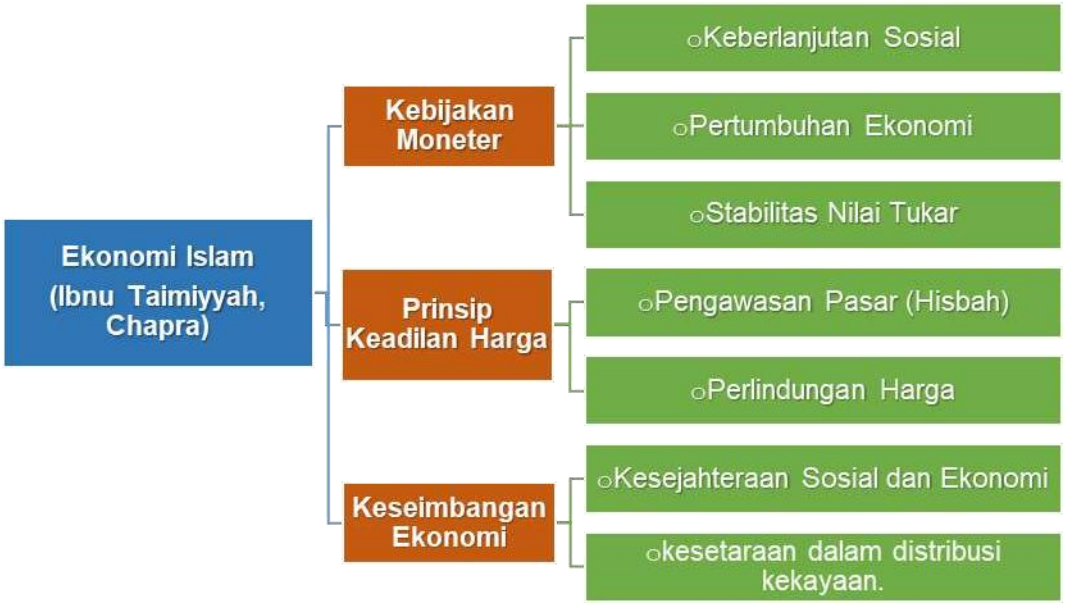

Gambar 1. Model Integratif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyyah: Keterpaduan Kebijakan Moneter, Keadilan Harga, dan Keseimbangan Ekonomi.

Diagram ini menggambarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyyah dan diperkuat oleh Chapra, dengan fokus pada kebijakan moneter dan keadilan harga. Diagram ini menghubungkan beberapa elemen utama, yaitu: Ekonomi Islam yang menjadi dasar, mengarah pada kebijakan moneter dan prinsip keadilan harga. Kebijakan Moneter yang bertujuan untuk stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip Keadilan Harga, yang mencakup pengawasan pasar (hisbah) dan perlindungan harga untuk mencegah eksploitasi dan monopoli. Keseimbangan Ekonomi sebagai hasil dari kebijakan yang adil, yang melibatkan distribusi kekayaan yang merata dan menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan struktur ini, diagram menunjukkan bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan harga, pengawasan pasar, dan keseimbangan ekonomi dijalankan secara bersamaan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada Era Purbaya, khususnya suntikan likuiditas sebesar Rp200 triliun, dalam perspektif ekonomi Islam dengan menyoroti prinsip keadilan harga menurut Ibnu Taimiyyah. Berdasarkan analisis, kebijakan ini memiliki dampak positif dalam memberikan stimulus bagi pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan ketidakstabilan harga, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Purbaya perlu disertai dengan pengawasan pasar yang ketat untuk menghindari praktik eksploitasi seperti penimbunan barang (ihtikar) dan monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang pengawasan pasar (hisbah) dan keadilan harga sangat relevan dalam mengelola kebijakan ini agar tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan inflasi. Namun, implementasi kebijakan tersebut

harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar kebijakan moneter di Indonesia tidak hanya fokus pada pencapaian stabilitas ekonomi, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk keadilan harga dan pengawasan pasar yang ketat, guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Referensi

Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. *Sejarah Keuangan Islam*, 2(4), 43–69.

Akbar, A., Nasution, I. A. F., Harahap, M. I., Harahap, R. H., & Tambunan, K. (2022). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 236–249.

Albar, K., Misbach, I., & Muin, R. (2024). Value Theory in Islamic Economics : Implications for Market Structures and Pricing Mechanisms. *Jurnal Islam Nusantara*, 08(2), 233–244.

Ayub, M., & Khan, M. F. (2021). Evolving Monetary Economics in Islamic Perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 317–340.

Chapra, M. U. (2008). Islamic economics: A survey of the literature. *Islamic Studies*, 49(1), 37–63. http://www.jstor.org/stable/41429244

Dalimunthe, N. A., Nasution, C. P., & Putri, S. M. (2025). *Hubungan Inflasi, Jumlah Uang Beredar , dan Pendapatan Nasional Terhadap Strategi Perekonomian Indonesia*. 4(April).

Duriana, D. (2015). Principles of economic Ibn Taymiyyah (moral analysis). *Al-Ulum*, 15(1), 185–200. https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v15i1.221

Fany, M., Setiawati, S., Rinjani, S. P., & Marlina, L. (2025). *Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Relevansi dalam Ekonomi Modern*. 3(April).

Hajar, E. S. (2021). Institusi pengawasan publik (hisbah) menurut Ibnu Taimiyah. *An Nawawi*, 1(2), 71–78. https://shorturl.at/CVry1

Haspramudilla, D. (2025, March 26). Inflasi dan Deflasi: Memahami Dinamika Harga dan Kebijakan Ekonomi Indonesia 2025. *Opini.Kemenkeu.Go.Id*. https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/inflasi-dan-deflasi-memahami-dinamika-harga- dan-kebijakan-ekonomi-indonesia-2025

Ibn Taymiyyah. (2005). Majmū ‘ al-Fatā wā . *Riyadh: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an.*, 28. https://archive.org/details/ar_22_Fatawa_Ibn_Taymiyyah

Ibnu Taimiyah. (1901). Al-Hisbah fi al-Islam, atau Fungsi Pemerintahan Islam. *United Kingdom: Rufoof*. https://bit.ly/3XjZaBc

Islahi, A. (2005). Contribution of Muslim scholars to economic thought and analysis. *Jeddah: Scientific Publisher Center, King Abdul Aziz University*. https://www.iiibf.org/english/Publications/Islahi/Muslim Scholars.pdf

Islamiyah, S. B., & Ariza, A. (2024). Analisis Interaksi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI),* 10(02), 1249–1260.

Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Cycles. *Journal of Political Economy*, 105(2), 211–248. https://doi.org/. https://doi.org/10.1086/262072

Maisuroh, Q., & Adam, M. (2022). Dynamic Model Of The Impact Of Macro Indicators And Islamic Monetary Policy Instruments On The Dual Banking System. *Indonesia Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(2), 630–652.

Maudi, H., Rizki, H. Z., & Marlina, L. (2025). *Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern*. 7(1), 20–26.

Media Indonesia. (2025, September 18). Suntikan Dana Rp200 Triliun, Disebut Jadi Jurus Purbaya Hidupkan Perekonomian.*Mediaindonesia.Com*. https://mediaindonesia.com/ekonomi/812513/suntikan-dana-rp200-triliun-disebut-jadi-jurus-purbaya-hidupkan-perekonomian#goog_rewarded

Mujiadi, I., Asyhari, A. A., & Ghondur, A. (2025). *Peran Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi* : Studi Kepustakaan.

Munir, M. (2025). Maqashid al-Shariah as the Foundational Framework for Strengthening Islamic Economic Regulation in Indonesia. *International Journal of Law*, 9(2), 117–130.

Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI),* 4(03), 213–216.

Selim, M., & Hassan, M. K. (2019). Interest-free monetary policy and its impact on inflation and unemployment rates. *International Journal of Islamic Finance (ISRA),* 11(1), 46–61. https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2018-0065

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology : An overview and guidelines. *Journal of BusinessResearch*, 104(August), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Wati, E., & Amalia, P. (2025). *Analisis Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Ekonomi*. 1(3), 91–101.

Winarto, F. H., & Beik, I. S. (2024). The effect of Sharia monetary policy instruments and Islamic bank financing on economic growth and inflation. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 72–89.

Zahera, L. F., Devy, R., & Meilani, V. (2024). *Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam*. 1(3).

Zaman, A. (2010). Islamic Economics: A Survey of the Literature. *Islamic Studies*, 49(1), 37–63. http://www.jstor.org/stable/41429244